

Nazar Istri Imran sebagai Ekspresi *Taqarrub* Spiritual Perempuan: Kajian Tafsir Tahlili QS. Āli 'Imrān [3]: 35

Mulya Rizka¹, Febri Wardani², Muhammad Ikhwan³

¹Institut Darul Qur'an Payakumbuh, Indonesia

²Institut Darul Qur'an Payakumbuh, Indonesia

³Institut Darul Qur'an Payakumbuh, Indonesia

mulyarizka068@gmail.com

Abstract

This study explores the vow (*nadzar*) as a concrete expression of a woman's character and faith in forming a Rabbani (divine) family, through an analytical interpretation of Surah Āli 'Imrān, verse 35. In modern times, women's roles within the household are often overlooked or separated from their spiritual essence. Using a library research method combined with a socio-literary (Adabi Ijtima'i) approach, the study reveals that a vow is more than just a traditional promise or a matter of Islamic law (*fiqh*); it reflects a mother's visionary nature and genuine heart. The findings show that when Hannah dedicated her unborn child as *muharraran* (consecrated for worship), her sincerity attracted direct blessings from Allah SWT (*anbatahā nabātan ḥasanan*). As a result, Maryam was raised in a sacred space (*mihrab*) under the care of Prophet Zakariya. The study concludes that the vow made by Imran's wife is fundamentally an expression of women's spiritual *taqarrub* (closeness) to Allah—a voluntary act motivated not by legal requirements but by heartfelt spiritual longing. Moreover, women's role in establishing a Rabbani family foundation is realized through ongoing prayer and spiritual hope for the child's righteousness, beginning well before birth.

Keywords: Exegesis of Ali Imran, Rabbani Family, Spiritual Taqarrub, Vow (Nazar)

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang nazar sebagai wujud nyata dari karakter dan keimanan seorang perempuan dalam membentuk keluarga Rabbani melalui analisis tafsir *Tahlili* terhadap Surah Āli 'Imrān ayat 35. Di zaman sekarang, peran domestik perempuan sering kali direndahkan atau dijauhkan dari kodrat spiritualnya. Penelitian kepustakaan (*library research*) yang bercorak Adabi Ijtima'i ini menemukan bahwa nazar bukan sekadar janji atau hukum fikih biasa, melainkan cerminan kepribadian seorang ibu yang berpandangan luas dan berhati ikhlas. Hasil kajian menunjukkan bahwa ketika Hannah memasrahkan janinnya sebagai "*muharraran*" (fokus beribadah), ketulusannya mengundang perhatian langsung dari Allah SWT (*anbatahā nabātan ḥasanan*). Alhasil, Maryam tumbuh di lingkungan yang suci (*mihrab*) di bawah bimbingan Nabi Zakaria. Penelitian ini menyimpulkan bahwa nazar istri Imran pada hakikatnya merupakan ekspresi *taqarrub* spiritual seorang perempuan kepada Allah sebuah kehendak bebas yang lahir bukan dari kewajiban syariat, melainkan dari kerinduan jiwa yang ikhlas. Peran perempuan dalam membangun fondasi keluarga Rabbani terwujud melalui doa dan harapan yang ditanamkan jauh sebelum anak lahir, sebuah kontribusi yang memperkaya kajian tafsir *Tahlili* pada dimensi spiritual ibu pra-kelahiran yang masih jarang dieksplorasi.

Kata Kunci: Keluarga Rabbānī, *Muharraran*, Nazar, Tafsir Tahlili, *Taqarrub* Spiritual

PENDAHULUAN

Setiap pasangan yang membina rumah tangga tentu mendambakan terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah sebagai jalan untuk meraih kebahagiaan serta kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Dalam proses mewujudkan keluarga yang harmonis tersebut, peran perempuan memegang posisi yang sangat sentral. Selain mendampingi dan mendukung suami, perempuan adalah pemimpin urusan domestik sekaligus menjadi *madrasatul ula* (sekolah pertama) bagi

anak-anak mereka (Febriani et al., 2025)

Namun, di balik besarnya tanggung jawab tersebut, masih banyak perempuan yang kurang memiliki kesadaran akan perannya (KPAI Humas, 2025). Minimnya pemahaman dan pengamalan ilmu agama sering kali memicu kelalaian yang berujung pada pola asuh yang keliru di lingkungan keluarga. Sebagai gambaran, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat sebanyak 2.031 kasus kekerasan terhadap anak sepanjang tahun 2025, dengan 9% pelaku adalah ayah kandung dan 8,2% adalah ibu kandung—sebuah temuan yang menunjukkan bahwa lingkungan keluarga, yang semestinya menjadi tempat teraman bagi anak, justru turut menjadi sumber kekerasan (KPAI Humas, 2025). Fenomena ini diperparah di era digital, di mana longgarnya pengawasan membuat anak bebas mengakses permainan daring bermuatan kekerasan dan pengaruh negatif lainnya. Selain itu, kurangnya kontrol orang tua terhadap konsumsi makanan yang mengandung zat pewarna berbahaya dan penyedap rasa (MSG) berlebihan turut mengancam tumbuh kembang anak (Wati dkk., 2021). Kondisi miris ini tentu menjadi tantangan besar bagi masa depan generasi muda. Jika seorang ibu justru terjebak dalam kelalaian bahkan tindakan menyimpang, maka harapan untuk mencetak generasi emas dan keluarga yang harmonis akan sulit tercapai (Warsito, 2013).

Berbagai problematika pengasuhan tersebut sesungguhnya berakar pada satu persoalan mendasar, yaitu lemahnya orientasi spiritual ibu dalam membentuk anak sejak fase paling dini, bahkan sebelum kelahiran. Banyak pendekatan pengasuhan modern berfokus pada aspek pasca-kelahiran pola asuh, nutrisi, atau pengawasan digital namun cenderung mengabaikan dimensi penanaman komitmen ketuhanan (tauhid) pada anak sejak dalam kandungan. Padahal, fase pra-kelahiran adalah momentum krusial yang menentukan arah spiritual seorang anak di kemudian hari. Guna mengisi kekosongan orientasi inilah, penulis memandang perlunya menghadirkan kembali keteladanan luhur dari masa lalu yang mampu melabuhkan keluarga menuju derajat keluarga Rabbānī. Salah satu prototipe terbaiknya adalah kisah istri Imran dalam Al-Qur`an Surah Ali 'Imran ayat 35, yang menunjukkan bagaimana seorang ibu mampu memainkan peran besarnya melalui sebuah komitmen spiritual yang agung sejak anak masih dalam kandungan, yaitu ikrar nazar untuk anaknya. Kisah ini relevan sebagai model alternatif pengasuhan pra-kelahiran yang berbasis kesadaran teologis, sebuah dimensi yang relatif jarang disentuh dalam pendekatan pengasuhan kontemporer. (Zamakhsyari Bin Hasballah Thaib, 2017)

Sejauh ini, penelusuran terhadap literatur yang mengkaji tema keluarga Rabbānī dan peran perempuan telah menemukan beberapa literatur terkait. Secara garis besar, penelitian terdahulu berfokus pada eksplorasi peran perempuan dalam mendidik anak (Iskandar, 2023), implementasi pendidikan anak (Ghoni, 2021), implikasi ibu dalam mendidik anak (Zahrah et al., n.d.), serta interpretasi umum pendidikan anak (Arif, 2023). Penelitian yang lebih mutakhir juga telah mengkaji pengasuhan Qur`ani dari berbagai sudut pandang, di antaranya analisis ekspektasi orang tua terhadap anak melalui kajian tafsir tematik (Herdiana dkk, 2024), dan kajian ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan pengasuhan era digital melalui pendekatan tafsir kisah-kisah Qur`ani (Hegazi & Shehab, 2022). Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada periode pasca-kelahiran anak, sementara dimensi pengasuhan pra-kelahiran melalui instrumen nazar sebagai ekspresi *taqarrub* spiritual perempuan belum mendapat perhatian yang memadai.

Berdasarkan tinjauan literatur tersebut, belum ditemukan kajian yang secara spesifik mengelaborasi peran perempuan dalam mewujudkan keluarga Rabbānī melalui instrumen kesadaran bernazar. Untuk mengisi kekosongan akademis (*research gap*) inilah, artikel ini akan berfokus pada kajian mengenai: "Nazar Istri Imran sebagai Ekspresi *Taqarrub* Spiritual Perempuan: Kajian Tafsir Tahlili QS. Āli 'Imrān [3]: 35".

Berdasarkan latar belakang dan kesenjangan penelitian tersebut, penelitian ini berupaya menjawab dua pertanyaan penelitian utama: (1) bagaimana hakikat kesadaran bernazar istri Imran dalam QS. Āli 'Imrān ayat 35 sebagai bentuk manifestasi *taqarrub* spiritual perempuan?; dan (2) bagaimana aktualisasi peran perempuan dalam membangun fondasi keluarga yang Rabbānī dapat dirumuskan dari kisah tersebut untuk konteks pengasuhan di era modern? Pentingnya penelitian ini terletak pada kontribusi teoritisnya dalam memperkaya khazanah studi tafsir Tahlili, khususnya mengenai dimensi spiritual seorang ibu pra-kelahiran melalui instrumen nazar yang belum banyak dieksplorasi. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan reflektif bagi para calon ibu dalam menanamkan komitmen tauhid dan mempersiapkan pola asuh terbaik bahkan sejak anak masih berada di dalam kandungan demi mencetak generasi Rabbānī.

Untuk menjawab kedua pertanyaan tersebut secara metodologis, penelitian ini bersandar pada pendekatan tafsir Adabi Ijtima'i. Tafsir bercorak Adabi Ijtima'i merupakan salah satu metode penafsiran Al-Qur'an yang dipopulerkan oleh Muhammad Abduh dan dikembangkan lebih lanjut oleh muridnya, Rasyid Ridha, dalam Tafsir Al-Manar. Pendekatan ini menitikberatkan pemahaman ayat pada keindahan sastra (bayan) dan nilai-nilai moral Al-Qur'an, serta relevansinya dalam menjawab persoalan sosial-kemasyarakatan yang berkembang pada zamannya (Quthb, 2001). Corak ini berbeda dari tafsir tahlili klasik yang cenderung menguraikan ayat per ayat secara linier dari aspek kebahasaan dan fikih semata; Adabi Ijtima'i justru berupaya menjembatani teks Al-Qur'an dengan realitas sosial kontemporer, sehingga pesan ayat tidak berhenti pada makna historis-tekstual, melainkan diproyeksikan menjadi solusi atas problematika kekinian (Syihab, 2002). Dalam konteks penelitian ini, pendekatan Adabi Ijtima'i digunakan untuk membaca kisah nazar istri Imran dalam QS. Āli 'Imrān ayat 35 bukan sekadar sebagai narasi historis tentang keluarga Nabi Zakaria, melainkan sebagai cermin nilai moral yang relevan untuk merespons problematika pengasuhan dan peran spiritual perempuan di era modern. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali dimensi psikologis-spiritual dari peristiwa nazar tersebut, alih-alih hanya membahasnya dari sudut pandang hukum fikih semata.

Konsep keluarga Rabbānī keluarga yang seluruh dimensi kehidupannya berorientasi pada hubungan mendalam dengan Allah telah menjadi tema yang cukup produktif dalam studi Al-Qur'an kontemporer (Arifin, 2017). Penelusuran terhadap literatur yang mengkaji tema ini dan peran perempuan di dalamnya menemukan beberapa kecenderungan. Penelitian (Iskandar, 2023) berfokus pada pola asuh anak perempuan dalam keluarga Imran melalui telaah QS. Ali Imran ayat 35-37, sementara (Ghoni, 2021) mengeksplorasi peran ideal ibu dalam Al-Qur'an melalui kisah yang sama dengan penekanan pada aspek Qur'anic parenting. Zahrah dkk. (n.d.) menelaah implikasi pendidikan dari cara Nabi Zakaria mendidik anak perempuan, sedangkan (Arif, 2023) mengkaji visi pendidikan Al-Qur'an secara lebih umum dalam konteks lembaga pendidikan kontemporer. Penelitian yang lebih mutakhir, seperti (Herddiana

dkk, 2024), mengkaji harapan orang tua terhadap anak pra-sekolah dari perspektif psikologi perkembangan, sementara (Hegazi & Shehab, 2022) mengangkat dimensi pendidikan perilaku (*behavioural education*) melalui kisah Nabi Yusuf, yang menunjukkan bahwa pendekatan naratif Qur`ani terhadap pendidikan karakter terus berkembang menjadi tren riset yang relevan. Secara keseluruhan, penelitian-penelitian tersebut memperkaya pemahaman tentang keluarga Rabbānī dari sudut pandang pola asuh, pendidikan, dan psikologi perkembangan anak pasca-kelahiran.

Berdasarkan pemetaan literatur di atas, penelitian-penelitian terdahulu secara konsisten memusatkan perhatian pada periode pasca-kelahiran anak, baik dalam aspek pola asuh, pendidikan karakter, dan belum ditemukan kajian yang secara spesifik memposisikan nazar sebagai instrumen komitmen spiritual yang diikrarkan pada fase pra-kelahiran sebagai objek formal analisis tafsir Tahlili dalam kerangka pembentukan keluarga Rabbānī. Penelitian ini memposisikan diri untuk mengisi kekosongan tersebut dengan memfokuskan kajian pada dimensi spiritual ibu pra-kelahiran melalui telaah mendalam terhadap QS. Āli ‘Imrān ayat 35, sekaligus menempatkan nazar istri Imran sebagai paradigma alternatif bagi pengasuhan berbasis kesadaran teologis yang dimulai jauh sebelum anak lahir ke dunia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melengkapi, tetapi juga memperluas cakrawala kajian keluarga Rabbānī yang selama ini didominasi oleh perspektif pasca-kelahiran.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Objek material penelitian adalah teks QS. Āli ‘Imrān [3]: 35, sedangkan objek formalnya adalah nazar istri Imran sebagai ekspresi *taqarrub* spiritual perempuan. Pendekatan tafsir yang digunakan adalah corak Adabi Ijtima’i, yang menitikberatkan pemahaman ayat pada keindahan nilai moral al-Qur`an dan relevansinya terhadap penghayatan spiritualitas perempuan dalam konteks sosial-kemasyarakatan kontemporer.

Sumber data primer penelitian ini adalah tiga kitab tafsir, yaitu Tafsir At-Tarbawi karya Anwar al-Baz, Tafsir Al-Munir karya Wahbah az-Zuhaili, dan Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab. Pemilihan ketiga kitab ini didasarkan pada pertimbangan representativeness dan komplementaritas perspektif: Tafsir At-Tarbawi dipilih karena secara eksplisit mengarahkan penafsiran pada dimensi pendidikan dan pembinaan spiritual (*tarbiyah*), sehingga relevan untuk membaca nazar istri Imran sebagai bentuk pendidikan keimanan; Tafsir Al-Munir dipilih sebagai representasi tafsir kontemporer berskala global yang memadukan kajian linguistik, fikih, dan munasabah secara komprehensif, termasuk diskusi tentang hukum dan makna nazar dalam tradisi fikih; sedangkan Tafsir Al-Misbah dipilih sebagai representasi tafsir Nusantara yang mempertimbangkan konteks sosial-budaya Indonesia dan menafsirkan ayat dengan pendekatan yang relevan terhadap penghayatan spiritualitas perempuan masa kini. Kombinasi ketiga kitab ini diharapkan memberikan pembacaan yang saling melengkapi antara perspektif tarbawi, perspektif fikih-kontemporer berskala internasional, dan perspektif kontekstual-lokal. Data sekunder diperoleh dari literatur psikologi perkembangan Islam, kajian gender dan spiritualitas perempuan, serta artikel jurnal ilmiah yang relevan, yang berfungsi sebagai alat bantu kontekstualisasi temuan tafsir terhadap penghayatan keagamaan perempuan kontemporer.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, yaitu menghimpun teks ayat, riwayat *sabab nuzūl*, dan keterangan *munasabah* ayat dari ketiga kitab tafsir di atas serta literatur pendukungnya. Analisis data menggunakan metode tafsir *Tahlili* yang dioperasionalkan melalui lima langkah berikut. Pertama, identifikasi teks, yaitu menetapkan QS. Āli ‘Imrān [3]: 35 sebagai unit analisis dan menelaah makna leksikal kata kunci yang berkaitan dengan nazar (seperti *nadẓartu* dan *muharraran*) sejauh relevan dengan tema *taqarrub* spiritual, tanpa masuk ke kajian i’rab dan balagh secara teknis-gramatikal, karena fokus penelitian ini bersifat tematik-spiritual bukan linguistik murni. Kedua, penelusuran *asbāb al-nuzūl*, yaitu mengidentifikasi latar peristiwa turunnya ayat (kisah istri Imran yang bernazar menyerahkan anaknya untuk berkhidmat di Baitulmaqdis) sebagaimana diuraikan dalam ketiga kitab tafsir, untuk memahami konteks historis yang melatari ekspresi nazar tersebut. Ketiga, penelaahan *munāsabah*, yaitu mengkaji keterkaitan ayat 35 dengan ayat-ayat sebelum dan sesudahnya dalam rangkaian kisah keluarga Imran, guna memastikan makna nazar tersebut tidak dipahami secara terpisah dari konteks naratifnya. Keempat, komparasi penafsiran, yaitu membandingkan penjelasan ketiga mufasir terhadap ayat yang sama untuk memetakan titik kesamaan, perbedaan penekanan, dan kekhasan masing-masing perspektif (tarbawi, fikih-kontemporer, dan kontekstual-Nusantara) dalam memaknai nazar sebagai bentuk *taqarrub*. Kelima, sintesis dan kontekstualisasi, yaitu merumuskan makna nazar istri Imran sebagai ekspresi *taqarrub* spiritual perempuan berdasarkan hasil komparasi, kemudian mendialogkannya dengan literatur psikologi perkembangan Islam dan kajian spiritualitas perempuan untuk menjawab relevansinya bagi penghayatan keagamaan perempuan masa kini.

Untuk menjaga keterpercayaan temuan, penelitian ini menerapkan prosedur verifikasi berupa triangulasi sumber, yaitu mengecek konsistensi penafsiran suatu poin dengan membandingkannya pada ketiga kitab tafsir primer; apabila ditemukan perbedaan penafsiran yang signifikan, perbedaan tersebut dipaparkan secara eksplisit sebagai variasi pemaknaan, bukan diselaraskan secara dipaksakan. Selain itu, setiap kesimpulan tematik yang dirumuskan dikembalikan (*cross-check*) pada teks ayat dan *asbāb al-nuzūl* untuk memastikan tidak terjadi penafsiran yang lepas dari konteks asal (*out of context*).

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Objek material penelitian ini adalah teks QS. Āli ‘Imrān ayat 35-37, sedangkan objek formalnya adalah manifestasi kepribadian perempuan dalam membangun keluarga Rabbani. Pendekatan analisis yang digunakan mengacu pada metode tafsir bercorak *Adabi Ijtima’i*, yang menitikberatkan pemahaman ayat pada keindahan nilai moral al-Qur`an serta aplikasinya dalam menjawab tantangan sosial-kemasyarakatan modern.

Sumber data primer dihimpun dari kitab-kitab tafsir utama yang relevan dengan aspek pendidikan dan kemasyarakatan, seperti *Tafsir At-Tarbawi* karya Anwar al-Baz, *Tafsir Al-Munir* karya Wahbah az-Zuhaili, dan *Tafsir Al-Misbah* karya M. Quraish Shihab. Data sekunder diperoleh dari literatur psikologi perkembangan Islam, sosiologi keluarga, serta artikel jurnal ilmiah terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi terhadap ayat, riwayat *sabab nuzul*, dan *munasabah* ayat. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode *Tahlili* (analisis mendalam secara runtut) untuk menghasilkan kesimpulan yang komprehensif, logis, dan kontekstual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian dan Karakteristik Nazar

Secara etimologis, nazar adalah janji seorang Muslim kepada dirinya sendiri untuk melakukan suatu bentuk ketaatan kepada Allah Swt. yang pada dasarnya tidak bersifat wajib (Al-Jaza'iry, 1998). M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah menjelaskan nazar sebagai kebajikan yang semula tidak diwajibkan oleh syariat, tetapi diwajibkan sendiri oleh seseorang atas dirinya demi *taqarrub* kepada Allah Swt. (Syihab, 2002). Pandangan ini sejalan dengan (Az-Zuhaili, 2013) dan al-Qurtubi (Qurtubi, 2008) sehingga dapat disimpulkan bahwa nazar adalah komitmen sukarela yang, begitu diikrarkan, berubah status menjadi wajib secara personal.

Untuk Syarat sahnya ada tiga yaitu: *pertama* “*sighat*” (lafaz yang tegas dan diucapkan secara lisan, bukan sekadar niat di hati). *Kedua* “*al-nāzir*” (pelaku nazar yang Muslim, mukallaf, dan bertindak sukarela tanpa paksaan), dan *ketiga* “*al-manzhūr*” (objek nazar yang berupa ibadah sunnah atau fardhu kifayah, bukan perkara haram atau makruh) (Shodiq, 2023).

Dari sisi bentuknya, fikih membedakan dua jenis nazar yang paling relevan dengan kajian ini: *pertama* nazar “*mutlak*” (*tabarru'*), yaitu nazar yang diikrarkan tanpa syarat apa pun, murni sebagai inisiatif ibadah dan *kedua* nazar “*mu'allaq*” digantungkan pada terpenuhinya suatu peristiwa atau permintaan tertentu, misalnya kesembuhan dari sakit (Al-Jaza'iry, 1998). Hadis riwayat Ibnu Umar r.a. menunjukkan bahwa Rasulullah ﷺ memandang berhati-hati terhadap nazar jenis kedua, karena nazar tidak dapat menolak ketetapan Allah dan ia hanya keluar dari orang yang kikir (HR. Bukhari dan Muslim). Perbedaan inilah yang menjadi titik tolak penting untuk membaca nazar istri Imran pada bagian berikutnya: nazar Hannah adalah nazar “*mutlak*” yang lahir bukan dari motif transaksional, melainkan dari ketulusan jiwa yang hendak mempersembahkan yang paling berharga kepada Allah sebuah distingsi teologis yang akan diuraikan secara mendalam dalam analisis tafsir berikut.

Perempuan dan *Taqarrub* Spiritual: Landasan Peran Teologis dalam Keluarga Rabbānī

Peran perempuan dalam institusi keluarga merupakan kulminasi dari seperangkat perilaku yang diharapkan masyarakat serta selaras dengan amanah, fitrah, dan kedudukan yang telah digariskan oleh Allah Swt. Dalam diskursus hukum Islam, peran domestik perempuan terbagi secara komprehensif ke dalam tiga dimensi utama: sebagai anak perempuan, istri, dan ibu (Surbakti, 2020).

Pertama, peran sebagai anak perempuan. Sebelum ikatan pernikahan terbentuk, seorang anak perempuan memikul tanggung jawab moral dalam menjaga marwah (*murū'ah*) kedua orang tuanya. Ketaatan dan bakti kepada orang tua (*birrul walidain*) dikategorikan sebagai salah satu amalan yang paling dicintai Allah Swt., sebagaimana ditegaskan dalam hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud r.a. mengenai hierarki amalan utama setelah shalat tepat waktu (Surbakti, 2020).

Kedua, peran sebagai istri. Dalam dimensi ini, perempuan bertindak sebagai mitra dinamis bagi suami yang mengintegrasikan fungsi pengabdian, dukungan emosional, serta penasihat yang bijaksana. Manifestasi historis terbaik dari peran ini tercermin pada figur Khadijah binti Khuwaylid r.a. yang menjadi penenang utama

bagi Rasulullah ﷺ di awal masa kenabian. Ketaatan seorang istri terhadap suami dalam koridor makruf memiliki implikasi teologis berupa jaminan rida yang mengantarkannya menuju surga, merujuk pada hadis riwayat At-Tirmidzi dari Ummu Salamah r.a. (Tirmidzi, 2016).

Ketiga, peran sebagai ibu. Dimensi inilah yang menempati posisi paling sentral dalam pembentukan karakter generasi baru. Ibu bertindak sebagai “madrasatul ula” (sekolah pertama) tempat anak menginternalisasi nilai-nilai dasar, prinsip hidup, dan pola pikir. Kemuliaan peran ini berbanding lurus dengan penghormatan yang diberikan syariat, sebagaimana terekam dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah r.a. yang menegaskan hak penghormatan anak kepada ibunya sebanyak tiga kali lipat dibanding kepada ayah (Lestari, 2016).

Pada prinsipnya, selain mengemban ketiga peran domestik di atas, perempuan sejatinya adalah hamba Allah yang memiliki kewajiban asasi untuk beribadah secara transendental) (Muhammad Basri & A., 2021). Sinergi antara tanggung jawab sosial-domestik dan kematangan spiritual inilah yang menjadi landasan teologis untuk memahami nazar istri Imran dalam QS. Āli 'Imrān [3]: 35 sebuah ekspresi *taqarrub* spiritual yang paling nyata dari seorang perempuan dalam membangun fondasi keluarga Rabbāni, sebagaimana akan diuraikan pada analisis tafsir berikut.

Analisis Tafsir Tahlili QS. Āli 'Imrān [3]: 35 Nazar sebagai Ekspresi *Taqarrub* Spiritual Perempuan

Pembentukan keluarga Rabbani tidak lahir dari ruang hampa, melainkan diinisiasi oleh kekuatan visi dan komitmen spiritual transendental seorang perempuan. Prototipe terbaik dari manifestasi ini terekam secara tekstual dalam QS. Āli 'Imrān ayat 35, melalui instrumen komunikasi spiritual berupa nazar yang diikrarkan oleh istri Imran (Hannah binti Faqudh). Allah Swt. berfirman:

إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٣٥﴾
(Ingatlah), ketika istri Imran berkata: 'Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang ada dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat. Karena itu, terimalah (nazar) itu dariku. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.'"(QS. Āli 'Imrān [3]: 35)

Analisis Makna Mufradat

Al-Nazar (نَذَرْتُ) — Ar-Raghib al-Asfahani dalam *Al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an* mendefinisikan nazar sebagai tindakan mewajibkan sesuatu kepada diri sendiri yang pada asalnya bukan merupakan kewajiban, karena adanya alasan tertentu demi *taqarrub* kepada Allah Swt.(Al-Asfahani, 2017) Dalam konteks ayat ini, nazar yang diikrarkan Hannah merefleksikan tekad suci untuk mendedikasikan anak dalam kandungannya agar berkhidmat sepenuhnya di Baitul Maqdis. Berdasarkan tradisi masyarakat Bani Israil pada masa itu, anak yang dinazarkan sebagai pelayan rumah suci akan mengabdikan hingga usia dewasa, kemudian diberikan pilihan antara melanjutkan pengabdian secara permanen atau menentukan jalan hidup lainnya.(Syihab, 2002)

Lebih dari sekadar janji verbal, pilihan kata nazar mengandung dimensi psikologis yang dalam: kata ini dipakai sebagai alat untuk mengunci komitmen batin

Hannah (*taqyid al-irādah*). Sebagai seorang ibu yang lama mandul dan akhirnya hamil karena dikabulkan doanya, Hannah memaknai janin yang dikandungnya sebagai hadiah murni dari Allah. Melalui ikatan nazar, ia secara sadar mengunci perasaan dan ego keibuannya agar tidak goyah di masa depan akibat kasih sayang berlebihan atau keinginan memanfaatkan anak demi kepentingan duniawi. Secara hukum, nazar mengubah sesuatu yang semula sukarela menjadi wajib mutlak sehingga sejak ikrar itu terucap, Hannah telah membebaskan anaknya dari segala kewajiban sosial-kemasyarakatan dan tanggungjawab ekonomi keluarga sejak sebelum lahir.

Muharraran (محرراً) Kata ini berasal dari akar ḥ-r-r (حرر) yang berarti membebaskan atau memerdekakan. Al-Asfahani menerangkan bahwa *muharraran* merupakan derivasi dari konsep *al-ḥurr* (merdeka), yakni lawan dari *al-'abd* (budak). Namun al-Asfahani memberikan penekanan filosofis bahwa kemerdekaan di sini tidak hanya bermakna status hukum bebas secara fisik, melainkan mencakup kemerdekaan spiritual sosok muharrar adalah mereka yang jiwanya telah dibebaskan dari belenggu sifat tercela, ambisi duniawi, dan kerakusan materi. Al-Asfahani mengutip pendapat Asy-Sya'bi yang menyatakan bahwa *muharraran* identik dengan *mukhlis* (murni/ikhlas), yakni anak yang dilepaskan dari segala bentuk pemanfaatan untuk kepentingan keluarga agar dapat berkhidmat total hanya kepada Allah. Ja'far yang juga dikutip al-Asfahani menegaskan makna ini lebih jauh: *muharraran* adalah upaya membebaskan hamba dari tawanan urusan duniawi (*al-maṭrūd 'an al-dunyā*). (Al-Asfahani, 2017) Dalam perspektif keluarga Rabbānī, *muharraran* merupakan proyeksi spiritual orang tua yang menginginkan anaknya memiliki independensi batin dan kesucian niat dalam menjalankan tugas-tugas ketuhanan tanpa terdistraksi kepentingan materil.

Dari sisi balagah, kata *muharraran* menunjukkan makna keikhlasan yang sempurna, yaitu penyerahan diri secara total untuk beribadah kepada Allah tanpa terikat urusan duniawi. Pemilihan diksi ini tampak paradoksal secara logika: seseorang "dibebaskan" justru melalui penyerahan diri. Namun inilah kemerdekaan hakiki dalam logika tauhid bebas dari semua ikatan selain Allah adalah bentuk kebebasan tertinggi, sebagaimana ditegaskan Sayyid Quthb dalam *Fi Zhilalil Qur'an* (Quthb, 2001).

Analisis I'rab dan Balagah

Wahbah az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir menerangkan bahwa kata idz (إذ) berfungsi sebagai zharaf zaman yang dinashabkan, dan dapat berta'alluq (berkaitan) dengan fi'il yang dikira-kirakan keberadaannya, atau berta'alluq dengan kata *Sami'* dan *'Alim* di akhir ayat. Pengaitan ini bermakna bahwa peristiwa nazar Hannah tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung secara langsung dengan sifat Allah yang Maha Mendengar dan Maha Mengetahui menempatkan seluruh peristiwa nazar dalam bingkai pengetahuan ilahiah yang menyeluruh. (Az-Zuhaili, 2013)

Kata *muharraran* berposisi sebagai *ḥāl* (keterangan keadaan) yang dinashabkan dari kata *mā* sebelumnya. Az-Zuhaili mencatat bahwa penyebutan janin dengan kata *mā* yang lazim digunakan untuk sesuatu yang tidak berakal bukan bermakna meremehkan, melainkan karena *al-ibhām* (ketidakjelasan): Hannah belum mengetahui jenis kelamin anaknya, sehingga penggunaan *mā* yang bersifat umum justru mencerminkan keikhlasan nazar yang tidak terikat kondisi tertentu. Hal ini serupa

dengan ungkapan Al-Qur'an dalam QS. An-Nisa' [4]: 3 (فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ), di mana mā digunakan untuk merujuk pada manusia dalam kondisi yang masih bersifat umum dan belum teridentifikasi secara spesifik. (Az-Zuhaili, 2013)

Dari sisi balagh keseluruhan ayat, panggilan Rabbi yang diucapkan tanpa partikel seruan *yā* merupakan penanda kedekatan spiritual antara hamba dan Tuhannya pengguguan *yā nida'* justru memperkuat kesan keintiman dan kepasrahan total dalam doa. Struktur *innī naẓartu* yang menggunakan *inna* sebagai partikel penegas (*tawkīd*) sebelum *fi'il mādi* menegaskan kebulatan tekad yang telah diputuskan secara definitif. Frasa *laka* yang didahulukan sebelum objek *mā fi batnī* merupakan *taqdim* yang secara retorik menonjolkan eksklusivitas persembahan penekanan kepada siapa nazar diarahkan lebih diutamakan daripada apa yang dinazarkan. Ayat ini kemudian ditutup dengan dua nama Allah, *as-Sami'* dan *al-'Alīm*, sebagai *khātimah* yang fungsional terhadap isi sebelumnya: *as-Sami'* berkorelasi dengan ikrar nazar yang diucapkan lisan, sementara *al-'Alīm* berkorelasi dengan ketulusan batin Hannah yang tidak terucapkan namun sepenuhnya diketahui Allah. (Az-Zuhaili, 2013)

Penafsiran Para Mufassir dan Analisis Komparatif

Para mufassir sepakat bahwa nazar Hannah lahir dari keimanan yang tulus dan merupakan bentuk penyerahan total kepada Allah. Namun penekanannya berbeda dan saling melengkapi.

Ibn Katsir menonjolkan dimensi historis-naratif: Hannah adalah perempuan yang lama tidak bisa hamil hingga ia memohon kepada Allah dan doanya dikabulkan. Begitu hamil, ia merespons kehamilan itu bukan dengan kegembiraan personal semata, melainkan langsung dengan sebuah nazar yang mengorientasikan janin pada dimensi ilahiah suatu respons yang mencerminkan kematangan spiritual, di mana kenikmatan yang diterima langsung dikembalikan kepada Sang Pemberi nikmat (Ismail bin Umar, 2003). Hamka dalam Tafsir Al-Azhar senada dengan Ibn Katsir namun lebih menekankan kesederhanaan keikhlasan tanpa elaborasi filosofis lebih jauh, sekaligus merumuskan dua prinsip pendidikan yang terkandung dalam kisah ini: keturunan dari orang tua yang saleh, dan pengasuhan oleh figur pendidik yang baik — dua prinsip yang keduanya diletakkan fondasinya oleh Hannah melalui nazar di ayat 35 ini (HAMKA, 2001)

Sayyid Quthb dalam Fi Zhilalil Qur'an mengangkat peristiwa ini ke tingkat teologis yang lebih abstrak: nazar Hannah merupakan aktualisasi tauhid dalam wujudnya yang paling ideal — pembebasan hakiki dari segala ikatan selain Allah. Menurutnya, seorang manusia tidak dapat disebut merdeka selama ia masih tunduk kepada selain Allah, baik dalam urusan batinnya, jalan hidupnya, maupun tatanan nilai yang mengatur kehidupannya (Quthb, 2001). Anwar al-Baz dalam Tafsir At-Tarbawi sejalan dengan dan memperkuat pembacaan Quthb tersebut, dengan menambahkan dimensi tarbawi yang konkret: nazar Hannah adalah model *tarbiyah qabla al-wiladah* — pendidikan sebelum kelahiran — di mana seorang ibu *Rabbāni* meletakkan visi pendidikan pranatal yang bertujuan pada kemerdekaan jiwa (*tabrīr al-'abd*), guna membebaskan masa depan anak dari jerat ambisi duniawi dan diarahkan sepenuhnya pada pengabdian kepada Allah (Al-Bazz, 2007).

Perbedaan penekanan keempat mufassir ini tidak saling bertentangan, melainkan membentuk satu pembacaan berlapis yang saling melengkapi: nazar Hannah adalah peristiwa historis (Ismail bin Umar, 2003), sekaligus teladan moral-

pedagogis dua prinsip (HAMKA, 2001), konsep teologis tentang tauhid dan kemerdekaan hakiki (Quthb, 2001), dan model tarbiyah pra-kelahiran yang operasional (Al-Bazz, 2007). Keempat lapisan inilah yang digunakan penelitian ini secara integratif untuk membangun argumen pada sub-bab berikutnya tentang dimensi teologis nazar dalam pembentukan keluarga *Rabbāni*,

Dimensi Teologis Nazar Istri Imran sebagai Ekspresi Taqarrub Spiritual Perempuan

Hannah binti Faqudh hidup dalam lingkungan keluarga yang kental dengan nilai-nilai kenabian: Imran, suaminya, disebut dalam berbagai riwayat sebagai salah seorang pemuka agama dan ulama terkemuka di kalangan Bani Israil (Ath-Tabbari, 2007). Ibn Katsir mencatat bahwa Hannah telah lama mendambakan keturunan namun mengalami kesulitan untuk hamil. Ketika akhirnya ia mengandung, ia meresponsnya bukan dengan kegembiraan personal semata, melainkan dengan sebuah nazar yang mengorientasikan kehamilan itu sepenuhnya pada dimensi ilahiah. Ini menunjukkan bahwa kematangan spiritual seorang perempuan tercermin dari bagaimana ia merespons nikmat: bukan dengan menyimpannya untuk diri sendiri, melainkan dengan mempersembahkannya kembali kepada Sang Pemberi nikmat sebagai wujud *taqarrub* (Ismail bin Umar, 2003).

Para mufassir sepakat bahwa nazar Hannah merupakan salah satu contoh terbaik dari apa yang dalam tradisi Islam disebut sebagai “*tarbiyah qabla al-wilādah*” pendidikan dan pembentukan orientasi spiritual sebelum kelahiran. Temuan ini menarik jika disandingkan dengan ilmu psikologi perkembangan modern. (Rubin, 1967) adalah yang pertama merumuskan secara sistematis bahwa proses pembentukan ikatan emosional ibu terhadap anaknya dimulai jauh sebelum kelahiran, sebagai bagian dari pencapaian peran maternal. (Cranley, 1981) kemudian mengoperasionalkan konsep ini secara empiris melalui “*Maternal-Fetal Attachment Scale*” (MFAS), yang mengukur sejauh mana seorang ibu hamil terlibat secara emosional, perilaku, dan kognitif dengan janinnya. (Condon, 1993) memperluas kerangka ini melalui “*Maternal Antenatal Attachment Scale*” (MAAS) yang berfokus pada dimensi emosional ikatan ibu-janin sebagai entitas tersendiri. Riset-riset tersebut secara konsisten menunjukkan bahwa kualitas keterikatan prenatal berkorelasi positif dengan kualitas pengasuhan pascakelahiran. Al-Qur`an, melalui kisah nazar Hannah, telah mengantisipasi temuan ini empat belas abad sebelumnya bahwa orientasi jiwa seorang ibu selama masa kehamilan memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap arah perkembangan spiritual anak.

Al-Razi mengidentifikasi tiga dimensi pedagogis dalam nazar Hannah yang sekaligus merupakan tiga dimensi *taqarrub* spiritual (Arrazi, 1981) Pertama, dimensi niat (*niyyah*): dengan bernazar, Hannah menetapkan tujuan ilahiah sejak anak masih dalam kandungan, sehingga seluruh proses kehamilan dan persalinan menjadi ibadah yang bernilai transendental dan sarana mendekat kepada Allah. Kedua, dimensi dedikasi (*waqf*): Hannah mewakafkan anaknya kepada Allah, yang berarti seluruh pengasuhan sejak lahir akan diorientasikan pada pembentukan jiwa yang rabbaniyyah *taqarrub* yang berlanjut melampaui diri sang ibu, diteruskan kepada generasi berikutnya. Ketiga, dimensi kepercayaan (*tawakkul*): dengan menutup nazarnya menggunakan nama “*as-Sami’ al-’Alim*”, Hannah menyerahkan hasil dari nazar tersebut sepenuhnya kepada Allah tanpa klausul syarat apa pun inilah puncak

taqarrub, ketika seseorang tidak lagi menggantungkan komitmennya pada hasil yang diinginkan, melainkan pada kepercayaan penuh kepada Allah.

Salah satu aspek yang paling menakjubkan dari nazar Hannah adalah bahwa ia dilakukan atas sesuatu yang sepenuhnya berada di luar kendalinya: seorang anak yang masih dalam kandungan, belum diketahui jenis kelaminnya, kesehatannya, bahkan kelangsungan hidupnya. Namun ia tetap bernazar dengan penuh keyakinan. Al-Zamakhsyari menafsirkan ini sebagai bentuk tertinggi dari “*husn al-zhann billāh*” prasangka baik kepada Allah. Hannah yakin bahwa Allah akan menerima nazarnya dan mengurus segala konsekuensinya. Ini adalah model *taqarrub* yang tidak bersyarat: bukan *taqarrub* yang menunggu kepastian terlebih dahulu baru berkomitmen, melainkan *taqarrub* yang berkomitmen terlebih dahulu dan menyerahkan hasilnya kepada Allah (Zamakasyari, 2006)

Kisah Hannah juga mendobrak asumsi bahwa pembentukan nilai-nilai spiritual keluarga adalah domain eksklusif laki-laki. Justru sebaliknya, ayat ini menunjukkan bahwa perempuan dalam kapasitasnya sebagai ibu memiliki kuasa teologis yang sangat besar dalam menentukan arah spiritual keluarga. Nazar Hannah dilakukan secara mandiri, atas inisiatif dirinya sendiri, dan Al-Qur`an tidak menyebutkan adanya konsultasi terlebih dahulu dengan Imran. Ini bukan berarti ayat ini mengajarkan individualisme yang mengabaikan musyawarah keluarga, melainkan menegaskan bahwa perempuan memiliki kapasitas *taqarrub* spiritual yang mandiri dan penuh untuk mengambil keputusan spiritual yang monumental. Sayyid Quthb menyebut Hannah sebagai contoh “*al-mar'ah al-mu'minah al-waṣīyyah*” perempuan beriman yang memiliki visi jauh ke depan (Quthb, 2001).

Konsep “*rabbānī*” yang berasal dari kata “*rabb*” dengan akhiran nisbat yang menunjukkan penisbatan mendalam mengindikasikan lebih dari sekadar ketaatan formal. Keluarga Rabbani adalah keluarga yang seluruh dimensi kehidupannya, dari visi pengasuhan, gaya hidup, hingga orientasi masa depan anak, dibingkai oleh hubungan mendalam dengan Allah (Al-Asfahani, 2017). Hannah, melalui nazarnya, menunjukkan bahwa peran *taqarrub* spiritual perempuan dalam keluarga Rabbani bukan sekadar menyediakan kebutuhan fisik anak, melainkan menjadi arsitek jiwa yang merancang orientasi spiritual anak sejak sebelum ia lahir dan inilah yang membedakan keluarga Rabbani dari keluarga yang sekadar harmonis secara sosial.

Aktualisasi Nazar Istri Imran bagi Perempuan Muslim Kontemporer

Relevansi *taqarrub* spiritual Hannah tidak berhenti pada tataran historis. Dalam konteks keluarga Muslim kontemporer, prinsip tarbiyah pranatal berbasis kesadaran teologis ini dapat diaktualisasikan melalui sejumlah praktik konkret.

Pertama, doa dan zikir rutin ibu hamil yang diniatkan secara eksplisit untuk kesalehan dan orientasi spiritual anak yang dikandung — bukan sekadar doa kesehatan fisik. Kedua, suami-istri merumuskan visi spiritual keluarga sejak fase perencanaan kehamilan, menetapkan sejak awal nilai-nilai ilahiah apa yang ingin ditanamkan pada generasi berikutnya. Ketiga, praktik membacakan ayat-ayat Al-Qur`an dan kalimat-kalimat tauhid bagi janin sebagai bentuk nyata tarbiyah pranatal. Keempat, menjaga kondisi emosional dan spiritual ibu hamil secara sadar — menghindari lingkungan yang penuh kecemasan, perselisihan, atau kelalaian dari zikir — karena psikologi perkembangan kontemporer telah membuktikan korelasi antara kondisi emosional-spiritual ibu selama kehamilan dengan kualitas perkembangan

anak (Condon, 1993).

Pendekatan ini berbeda secara mendasar dari paradigma “*prenatal care*” modern yang umumnya berhenti pada aspek nutrisi, kesehatan fisik, dan stimulasi kognitif janin, tanpa menyentuh dimensi orientasi spiritual.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Melalui analisis tafsir Tahlili terhadap QS. Āli 'Imrān [3]: 35, terungkap bahwa nazar yang diikrarkan Hannah binti Faqudz bukan sekadar janji atau transaksi religius biasa, melainkan merupakan ekspresi tertinggi dari *taqarrub* seorang hamba kepada Allah Swt. Nazar tersebut lahir dari kehendak bebas yang digerakkan oleh kerinduan jiwa yang tulus, bukan oleh kewajiban syariat. Dimensi teologis ini tercermin dalam tiga lapisan makna yang diidentifikasi Al-Razi: dimensi *niyyah* (penetapan tujuan ilahiah sejak janin dalam kandungan), dimensi *waqf* (pendedikasian anak sepenuhnya kepada Allah), dan dimensi *tawakkul* (penyerahan hasil sepenuhnya kepada Al-Sami' Al-'Alim). Ketulusan nazar inilah yang mengundang respons ilahiah berupa “*anbatahā nabātan ḥasanan*” pengasuhan langsung dari sisi Allah yang menempatkan Maryam tumbuh di lingkungan suci (*mibrab*) di bawah bimbingan Nabi Zakaria.

Kisah Hannah juga membuktikan bahwa perempuan memiliki kapasitas teologis penuh untuk menjadi "arsitek jiwa" bagi generasinya. Aktualisasi peran ini tidak menunggu kelahiran anak, melainkan dimulai jauh sebelumnya melalui konsep “*tarbiyah qabla al-wilādah*” pendidikan pra-kelahiran yang berwujud doa berkesinambungan, harapan teguh atas kesalehan anak, dan komitmen nazar yang mengorientasikan seluruh kehamilan pada dimensi ilahiah. Dengan demikian, perempuan dalam keluarga Rabbānī bukan sekadar pemenuh fungsi domestik, melainkan subjek spiritual aktif yang menentukan arah rohani generasi berikutnya. Model Hannah sebagaimana direkam Al-Qur'an memberikan paradigma bahwa investasi terbesar seorang ibu bukan pada aspek materi atau akademik semata, melainkan pada pembentukan hubungan anak dengan Tuhannya sejak sebelum ia lahir ke dunia.

Kontribusi akademik penelitian ini terletak pada pengayaan khazanah tafsir Tahlili dalam dimensi psikologis-spiritual ibu pra-kelahiran melalui instrumen nazar sebuah aspek yang belum banyak dieksplorasi dalam literatur kajian tafsir tematik sebelumnya yang mayoritas berfokus pada periode pascakelahiran. Penelitian ini juga menawarkan pembacaan integratif yang mempertemukan tradisi tafsir klasik dengan kerangka psikologi perkembangan kontemporer, sehingga pesan Al-Qur'an tidak hanya dibaca sebagai narasi historis melainkan sebagai paradigma pengasuhan yang relevan dan operasional. Secara praktis, temuan ini diharapkan menjadi rujukan reflektif bagi para calon ibu dalam menanamkan komitmen tauhid sejak masa kehamilan demi melahirkan generasi Rabbānī. Adapun keterbatasan penelitian ini terletak pada fokus analisis yang dibatasi pada QS. Āli 'Imrān [3]: 35 dan empat kitab tafsir, sehingga belum mencakup kesinambungan tema ke ayat 36-37 maupun seluruh spektrum penafsiran yang ada. Penelitian lanjutan direkomendasikan untuk memperluas kajian ke ayat 36-37 guna melihat kesinambungan tarbiyah pranatal hingga pascakelahiran, serta untuk mengkaji kisah ibu-ibu lain dalam Al-Qur'an seperti ibu Nabi Musa dan ibu Nabi Isa sebagai perbandingan model *taqarrub* spiritual perempuan dalam membentuk generasi Rabbānī.

REFERENSI

- Al-Asfahani, A.-R. (2017). Al-Mufradat Fi Gharib Al-Qur`an. In A. Z. Dahlan (Ed.), *Kamus Al-Qur`an* (1st ed., p. 11). Pustaka Khazanah Fawa'id.
- Al-Bazz, A. (2007). *Tafsir Tarbawi Al-Qur`anul Qur`an* (p. 162). Dar Ibnu Hazm.
- Al-Jaza'iry, A. B. J. (1998). *Minhajul Muslim* (6th ed.). PT Megatama Sofwa Pressindo.
- Arif. (2023). *Kontektualisasi Visi Pendidikan Al-Qur`an Dalam Lembaga Pendidikan Kontemporer Arif*. 1(3).
- Arifin, S. (2017). Revitalisasi Keluarga sebagai Lingkungan Pendidikan. *Kariman*, 05, 1–22.
- Arrazi, M. (1981). Tafsir Fakhru Razi. In *Mafatih Al-Ghaib* (p. 26). Dar Al-Fikr.
- Ath-Tabbari, (Abu Ja'far Muhammad bin jarir. (2007). *Tafsir At-Tabbari Terjemahan* (p. 230). Pustaka Azzam.
- Az-Zuhaili, W. (2013). Tafsir al-Munir Jilid 2 (Juz 3 & 4). *Gema Insani*, 9, 244.
- Condon, J. T. (1993). "The Assessment of Antenatal Emotional Attachment: Development of a Questionnaire Instrument." *Journal of Medical Psychology*, 167, 66.
- Cranley. (1981). "Development of a Tool for the Measurement of Maternal Attachment during Pregnancy." 281, 35.
- , R. H. (2024). Harapan Orangtua Terhadap Anak Pra-Sekolah Dapat Dilihat Dari Perspektif Psikologi Perkembangan Anak. *Albadar*, 2(1), 37–48.
- Dr. Muhammad Basri, M., & A. (2021). *Ilmu dan Kekuasaan: Ulama dan Poros-poros Politik*. 32(3), 167–186.
- Febriani, E., Aulia, R., Rahmatusiam, O., Halisah, N., Andriani, P., Fiqi, N., Fedrotul, A., Islam, U., Raden, N., & Lampung, I. (2025). *Education Achievement: Journal of Science and Research*. 6(1), 132–142.
- Ghoni, A. (2021). *Qur`anic Parenting: Peran Ideal Ibu dalam Al-Qur`an Studi Analisis Kisah Istri Imran dalam Surat Ali Imran Ayat 35-37*. 1(September), 65–73.
- Hamka, P. D. (2001). *Tafsir Al-Azhar* (p. 3894). Pustaka Nasional LTD Sigapura.
- Hegazi, M. H. M., & Shehab, A. (2022). *Behavioural Education in Surat Yusuf*. 6(March), 745–753.
- Iskandar, R. (2023). Pola Asuh Anak Perempuan pada Keluarga Imran: Telaah Q.S Ali Imran Ayat 35-37. *Mudarrisuna*, 13(3), 384–412.
- Ismail bin Umar, I. K. (2003). *Tafsir Ibnu Katsir* (2nd ed., p. 263). Pustaka Imam Syafi'i.
- KPAIHumas. (2025). *Tantangan Serius Situasi dan Kondisi Anak Indonesia, Dorong Efektivitas Sistem Perlindungan Anak Nasional*. Siaran Pers.
- Lestari, D. (2016). Eksistensi Perempuan dalam Keluarga (Kajian Peran Perempuan

- sebagai Jantung Pendidikan Anak). *Muwazab*, 8(2), 258–267.
- Qurtubi, I. (2008). *Tafsir Al-Qurtubi Terjem* (p. 177). Pustaka Al-Azam.
- Quthb, S. (2001). 'Tafsir fi zilalil Qur'an. In *Terjemahan* (As'Ad Yasi, p. 65). Gema Insani.
- Rubin, R. (1967). Attainment of The Maternal Role. *Summer*, 16, 3.
- Shodiq, A. (2023). *Perspektif Kiai Pesantren terhadap Penerapan Sistem Nazar sebagai Media Perolehan Keuntungan dalam Pembiayaan Akad Al-Qardh di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pasuruan*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Surbakti, R. (2020). Peran Perempuan sebagai Anak, Istri, dan Ibu. *Kajian Gender Dan Anak Vol.*, 04(2), 123–135.
- Syihab, M. Q. (2002). *Al Misbah*. Lentera Hati.
- Tirmidzi, (2016). Sunan At- Tirmidzi. In *Jami'ul Kabir* (p. 341). Darul Basil.
- Warsito. (2013). *Perempuan dalam keluarga menurut konsep islam dan barat*. 14(2), 148–163.
- Zahrah, D. S., Hayati, F., Pendidikan, P., Islam, A., Tarbiyah, F., & Bandung, I. (n.d.). *Implikasi Pendidikan Menurut QS Ali Imran Ayat 35-37 tentang Cara Nabi Zakariya dalam Mendidik Anak Perempuan*. 2, 36–42.
- Zamakasyari, M. B. U. A. (2006). *Tafsir Al-Kasyaf* (p. 275). Dar Al Kitab Al-Arabi.
- Zamakhsyari Bin Hasballah Thaib. (2017). *Potret Keluarga dalam Pembahasan Al-Quran* (p. 37). Perdana Publishing.